

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tema penelitian ini adalah “Konstruksi Hukum Atas Perlindungan Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik perlindungan atau pemeliharaan terhadap anak piatu dalam kultur Minangkabau; nilai-nilai filosofis yang terkandung, dampak-dampak yang muncul dari praktik perlindungan tersebut, serta desain hukum yang sudah menjadi paradigma umat Islam di Minangkabau terhadap konsep anak piatu. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan formulasi hukum yang relevan dengan perlindungan terhadap anak piatu itu, khususnya dalam budaya Minangkabau.

Secara eksplisit, kajian tentang anak piatu secara khusus belum pernah peneliti temukan, kecuali selalu disandingkan dengan kajian anak yatim. Misalnya, “Peran Filantropi Islam dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Anak Yatim-Piatu berdasarkan *Maqashid syari`ah* (Studi Kasus di Gerakan Infak Beras Bandung)” (Mudrikah, 2019); “Penyuluhan Hak Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yatim Piatu sebagai Bagian dari Sistem Ekonomi Islam di Desa Cibatok II”, (Aditya Putra et al., 2021); “Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19”, (Retnaningsih, 2021).

Sesuai hasil bacaan peneliti terhadap al-Qur`an serta kitab-kitab hadits, dapat dikatakan bahwa secara mantuq atau tekstual belum ditemukan atau diduga kuat tidak pernah berbicara tentang anak piatu atau yang dapat dimaknai sebagai piatu. Kedua sumber hukum Islam ini hanya berbicara tentang anak yatim. Akan tetapi, dalam konteks kesendirian (kematian orang tua), yatim dan piatu memiliki kesamaan keadaan, yaitu sama-sama ditinggal mati oleh orang tua kandungnya. Justru itu, kajian anak piatu dapat dihubungkan dengan kajian yatim secara substantif.

Pembicaraan tentang anak yatim berulang-ulang disebutkan, baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits. 'Abd al-Baqiy, dalam (Mahmuda, 2018), menyebutkan bahwa al-Qur'an mengulang kata *yatim* sebanyak 23 kali dengan empat bentuk *tashrif*, yaitu: (a) kata *al-yatima* sebanyak 5 kali dalam 5 surat (QS. al-An'am: 152; QS. al-Isra': 34; QS. al-Fajr: 17; QS. al-Dhuha: 9; dan QS. al-Ma'un: 2), (b). kata *yatiman* sebanyak 3 kali dalam 3 surat (QS. al-Insan: 8; QS. al-Balad: 15; QS. al-Dhuha: 6), (c) kata *yatimaini* sebanyak 1 kali dalam QS. al-Kahfi: 82. (d). kata *al-yatama* sebanyak 14 kali (QS. Al-Baqarah: 83, 177, 215, dan 220; QS. al-Nisa' yakni ayat 2, 3, 6, 8, 10, 36 dan 2 kata dalam ayat 127; QS. al-Anfal: 41, QS. al-Hasyr: 7). Sedangkan di dalam berbagai kitab hadits lebih banyak lagi, setidaknya, ditemukan sebanyak 72 riwayat yang membicarakan masalah anak yatim yang tersebar dalam berbagai kitab. Dalam riwayat Bukhari ditemukan sebanyak 6 hadits ([Http://telkom-hadits9imam.com](http://telkom-hadits9imam.com), 2010); Muslim sebanyak 55 hadits (Imam Muslim, 2010); Abu Daud sebanyak 3 hadits (Abadi, 2010); Ahmad sebanyak 1 hadits (Syakir, 2010a, 2010b); Nasa'i sebanyak 5 hadits (Al-Muhdhor, 1993).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa secara tekstual, ayat dan hadits tersebut selalu menggunakan *yatim* dengan berbagai bentuknya. Akan tetapi, justru yang sangat menarik adalah terletak pada pengungkapan umumnya bahwa redaksi ayat dan hadits itu tidak menyebutkan formulasi yang khusus tentang siapakah yang dimaksud dengan *yatim*. Untuk lebih jelasnya, berikut dituliskan beberapa ayat dan hadits yang berbicara tentang anak yatim dalam redaksi lengkapnya.

- Al-Qur'an

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْفِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia

kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”(QS. al-An’am: 152)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا □

Terjemahnya : Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya (QS. al-Kahfi: 82).

- Hadits

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Terjemahnya : “Dari Sahl bin Sa’ad RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini.’ Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya (HR. Bukhari) ([Http://telkom-hadits9imam.com](http://telkom-hadits9imam.com), 2010).

Redaksi dari dua ayat dan hadits di atas, secara eksplisit, hanya mengungkapkan kata *yatim* tanpa merinci siapa yang dimaksud dengan anak yatim tersebut. Sementara, kata yang dapat diartikan sebagai *piatu* atau berbicara dalam konteks anak piatu secara tekstual belum ditemukan dalam al-Qur’an dan Hadits.

Meski al-Qur’an dan Hadits diduga kuat belum pernah menyinggung kata *piatu* secara *mantuq* (tekstual), dalam realitasnya di Indonesia kata tersebut sudah terdengar sangat akrab dan sudah dimaklumi maksudnya. Bahkan, kata *piatu* juga muncul sebagai perbendaharaan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008).

Pembicaraan mengenai anak yang kematian orang tuanya, oleh banyak ahli, lebih ditekankan kepada istilah yatim karena kata inilah yang secara eksplisit tertulis di dalam al-Qur’an dan Hadits. Lebih khusus lagi, konsep yatim

difokuskan kepada anak belum baligh yang kematian ayah kandungnya sebagaimana pendapat—salah satunya—yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus (Mahmuda, 2019).

Pendapat seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus tersebut telah membangun paradigma masyarakat muslim bahwa anak yatim tersebut adalah belum baligh yang kematian ayah kandungnya sehingga anak piatu menjadi individu yang sering termarginalkan dari sisi santunan dan perlindungan. Padahal, sebenarnya pembicaraan mengenai *yatim* dan *piatu* tidak hanya terkooptasi mengenai bantuan materil saja, tetapi sangat erat juga kaitannya dengan peran sosial umat Islam dalam menjamin kesejahteraan ekonomi anak-anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya.

Secara konseptual, Islam telah hadir dan berkontribusi sangat besar dalam memperhatikan keberlangsungan hidup dan perlindungan psikologis mereka. Kehadiran secara konseptual tersebut pun juga telah diikuti oleh spirit sosial umat Islam yang dari masa ke masa selalu ada kelompok atau individu yang memberikan bantuan kepada anak-anak yang telah ditinggal mati orang tuanya tersebut. Bahkan, spirit sosial tersebut semakin hari semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya program-program sosial umat Islam yang menjadikan santunan terhadap anak-anak tersebut sebagai salah satu program. Sebut saja misalnya program masjid, mushalla, kelompok remaja Islam, ormas Islam, partai politik, yang pada umumnya memiliki program tersebut. Bahkan, lembaga khusus, seperti panti asuhan semakin berkembang hingga ke pelosok-pelosok desa.

Akan tetapi, di tengah semakin maraknya program bantuan sosial di tengah umat Islam, muncul fenomena dilematis yang dirasakan oleh anak piatu yang seolah-olah seperti cerminan fakta yang terbengkalai. Anak piatu sering berada dalam ranah yang kosong dalam konteks perhatian. Khususnya di dalam budaya Minangkabau, sebagaimana diketahui bahwa anak senantiasa berada dalam pemeliharaan keturunan ibunya. Jika terjadi konflik rumah tangga pun, anak-anak lebih banyak berada dalam asuhan ibunya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ibu merupakan tulang punggung kehidupan bagi anak-anaknya.

Dari kenyataan inilah terlihat bahwa anak piatu seperti cerminan fakta yang terbengkalai karena ayahnya yang masih hidup relatif banyak yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, apalagi jika dia kawin lagi. Status anak akan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Sementara, sebagian besar masyarakat tidak memasukkan anak piatu dalam deretan yang akan disantuni karena susah memposisikan klasifikasinya. Anak piatu tidak dimasukkan dalam kelompok anak yatim karena alasan yang peneliti kemukakan di atas; tidak dimasukkan dalam kelompok miskin karena masih berada dalam tanggung jawab ayahnya; tidak dapat perhatian maksimal dari ayahnya karena biasanya anak tinggal di klan ibunya.

Sehubungan dengan hal itu, tidak jarang ditemukan “jeritan” putus asa dari klan ibu yang mengasuh anak piatu atas ketidakadilan sosial yang dihadapinya. Tidak jarang pula ratapan sinisme yang mempertanyakan keadilan Islam dalam menyikapi ekonomi anak piatu. Fakta ini tidak susah menemukannya, khususnya pada program yang dijalankan oleh kelompok masyarakat di rumah-rumah ibadah. Alasan yang secara umum dikemukakan oleh kelompok tersebut bahwa anak piatu tidak termasuk yang diperintahkan oleh Islam untuk menyantuninya. Bahkan, yang lebih ekstrem bahwa memberikan santunan kepada anak piatu sama dengan merampas hak anak yatim.

Di dalam banyak penelitian ilmiah pun, seperti yang peneliti ungkap sebelumnya, tidak salah jika dikatakan bahwa dominan penelitian yang dilakukan lebih terkonsentrasi kepada anak yatim. Kalaupun sesekali ditemukan bahasan tentang anak piatu, hampir dapat dipastikan bahwa penelitian tersebut selalu disandingkan dengan anak yatim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut secara global, dapat dikelompokkan pada lima aspek. (1) studi yatim dari aspek ekonomi dan santunan (Aditya Putra et al., 2021; Bayu, 2020; Efiyanti, 2019; Janah, 2016; Mukaromah, 2019; M. Putri, 2018; Ummemi, 2014). Aspek ini meneliti tentang bantuan individu, komunitas, dan yayasan eksternal pengelola dalam bentuk beasiswa, pelatihan *skill* dasar berusaha, serta sifat bantuan yang meliputi insidentil dan kontinyu. (2) studi yatim dari aspek pemeliharaan harta (Ariyadri, n.d.; E-Sor, 2020; H, 2015;

Khairuddin, 2019; Simamora, 2012). Aspek ini lebih fokus membahas tentang kewajiban wali dalam memelihara harta anak yatim, mekanisme pemeliharaan, dan batas-batas pemanfaatan harta anak yatim yang diasuh. (3) studi yatim dari aspek Pembinaan dan Pendidikan (Adek, 2022; Adhania, 2019; Al Hafidz & Abdurrahman, 2022; Amalia, 2022; Aman, 2021; Chaerunnisa, 2020; Hayati, 2017; Herwin, 2019; Imamah, 2017; Mahmuda, 2017; Masyhari, 2017; Mathin, 2018; Najed, 2014; Najmi, 2018; Ningrum, 2011; Nurhayati, 2018; PUTRI, 2020; Rahmah, 2020; Saputra, 2016; Setiyadi, 2010). Konsentrasi aspek ini adalah mengenai pembentukan akhlak atau perilaku anak yatim melalui pembinaan atau pengajaran; mengenai keberlanjutan pendidikan formal anak yatim, baik dari sisi pemilihan pendidikan maupun keterjaminan biaya pendidikan formal. (4) studi yatim dari aspek manajemen lembaga (Dealani, 2021; Feranti, 2022; Hidayat et al., 2018; Lina et al., 2023; A. W. R. Putri et al., 2022; Sulaeman, 2022; Wardoyo et al., 2020). Aspek ini sama sekali tidak terkait dengan keperluan anak yatim secara langsung, tetapi mengarah kepada sistem atau manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh yayasan atau panti asuhan, baik dari sisi pengaturan pendidikan, pembinaan, maupun pengelolaan keuangan. (5) studi yatim dari aspek kajian teks *nash* (B, 2016; Ed., 2020; Magfiroh, 2014; Maharani, 2013; Muzayyanah, 2020). Aspek yang kelima ini membicarakan berbagai bidang kajian, seperti konsep kewajiban umat, konsep pemeliharaan, dan hak-hak yang harus diperoleh anak yatim. Akan tetapi, semua bidang kajiannya tersebut merupakan kajian teks *nash* (al-Qur'an dan Hadits).

Dari kelima kecenderungan studi di atas, maka studi dalam penelitian ini hendak mengkaji sisi lain yang sama sekali belum tersentuh dalam aspek tersebut, yaitu aspek perlindungan anak piatu dalam konteks budaya Minangkabau. Studi anak piatu dalam penelitian ini difokuskan pada konstruksi hukum atas perlindungan anak piatu berdasarkan budaya Minangkabau yang secara adat menganut konsep matrilineal dan matriarkat, yaitu sistem yang menjadikan silsilah keturunan dari garis ibu, sekaligus menempatkan ibu pada posisi yang tinggi.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan konstruksi hukum atas perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau ini. Pertama, terkait praktik perlindungan atau pemeliharaan masyarakat Minangkabau terhadap anak piatu. Kedua, terkait dengan filosofi yang terkandung pada praktik tersebut. Ketiga, dampak yang ditimbulkan dalam praktik perlindungan yang dilakukan masyarakat Minangkabau terhadap anak piatu. Keempat, terkait dengan pemahaman umat Islam di Minangkabau yang telah terkonstruksi secara kolektif mengenai konsep anak yatim dan piatu.

Studi tentang “Konstruksi Hukum Atas Perlindungan Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau” ini sangat urgen. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, konsep formulatif tentang kata *yatim* dalam al-Qur`an dan Hadits secara *mantuq* belum ditemukan atau *qarinah qath`i* untuk konsep tersebut juga belum ditemukan. Kedua, pada al-Qur`an dan Hadits, sepengetahuan peneliti, belum ditemukan teks eksplisit yang menyinggung pembahasan anak piatu sementara kebutuhan kedua kelompok ini dalam konteks fondasi penyangga ekonominya relatif sama, lebih-labih lagi dalam budaya Minangkabau. Ketiga, tanggung jawab yang terbesar dalam pemeliharaan anak di Minangkabau terletak di tangan ibunya karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilokal dalam pernikahan secara umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari berbagai fenomena di atas, maka penelitian ini difokuskan pada masalah “bagaimana kedudukan hukum perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau”?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan fokus masalah di atas, maka disusun empat pertanyaan penting terkait dengan bagaimana perlindungan anak piatu dalam masyarakat Minangkabau sebagai berikut.

- 1.3.1. Bagaimana praktik perlindungan terhadap anak piatu dalam budaya Minangkabau?
- 1.3.2. Apa saja nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam praktik perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau?

1.3.3. Apa saja dampak yang muncul dari praktik perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau?

1.3.4. Bagaimana konstruksi hukum perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara global, ada dua tujuan penelitian ini, yaitu tujuan akhir disertasi dan tujuan antara.

1.4.1. Tujuan Akhir

Tujuan akhir disertasi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau. Tujuan akhir ini, sekaligus, merupakan jawaban final atas persoalan utama dalam penelitian ini.

1.4.2. Tujuan Antara

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, dibutuhkan pengetahuan yang relatif lengkap tentang berbagai fenomena faktual yang sudah terbangun di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Fungsi tujuan antara ini adalah sebagai basis pengetahuan faktual yang dijadikan bahan analisis dalam menentukan tujuan akhir penelitian ini. Merujuk pada hal tersebut, maka penelitian antara bertujuan:

1.4.2.1. untuk menggali praktik perlindungan terhadap anak piatu dalam budaya Minangkabau;

1.4.2.2. untuk menggali nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam praktik perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau;

1.4.2.3. untuk menggali dampak yang muncul dari praktik perlindungan piatu dalam budaya Minangkabau;

1.4.2. 4. untuk menggali konstruksi hukum yang menjadi paradigma masyarakat Minangkabau terhadap perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau, serta merancang desain hukum yang lebih kontekstual dengan menggunakan kerangka teoritis yang ada dalam ranah ijtihad hukum Islam.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara akademis, maupun secara praktis.

1.5.1. Manfaat secara Akademis

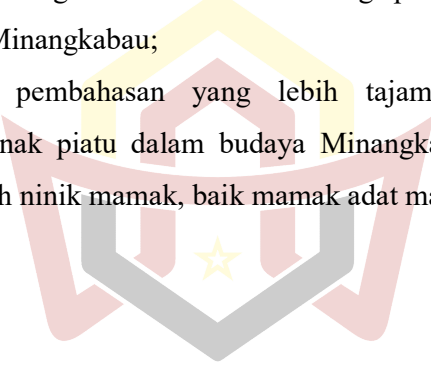
Penelitian ini, secara akademis, bermanfaat sebagai:

- 1.5.1.1 kelengkapan tugas akhir program doktor hukum Islam pada UIN Imam Bonjol Padang;
- 1.5.1.2 salah satu rujukan alternatif tentang konstruksi hukum perlindungan anak piatu dalam konteks budaya Minangkabau;
- 1.5.1.3 salah satu titik tumpu untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan lebih komprehensif.

1.5.2 Manfaat secara Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis untuk:

- 1.5.2.1 membangun paradigma kontekstual tentang pemeliharaan anak piatu dalam budaya Minangkabau;
- 1.5.2.2 langkah awal pembahasan yang lebih tajam tentang manajemen pemeliharaan anak piatu dalam budaya Minangkabau oleh umat Islam, khususnya tokoh ninik mamak, baik mamak adat maupun tokoh agama;



UIN IMAM BONJOL
PADANG